



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 31 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya organisasi perangkat daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perangkat daerah yang melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum perlu disesuaikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 nomor 12, 13, 14, dan 15;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;